

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya.

Dahulu ada semacam adigium yang menyatakan makin miskin bangsa semakin tinggi tingkat kejahatan yang terjadi. Kemajuan-kemajuan yang dicapai di era reformasi cukup memberikan harapan yang lebih baik, namun di sisi lain ada masalah yang memprihatinkan khususnya menyangkut perilaku sebagian generasi muda kita yang telah tertangkap pada penyalahgunaan narkoba baik di konsumsi maupun mengedarkannya. Hal ini mengisyaratkan kepada kita untuk peduli dan memperhatikan secara lebih khusus untuk menaggulangnya, karena bahaya yang ditimbulkan dapat mengancam keberadaan generasi muda yang kita harapkan kelak untuk menjadi pewaris dan penerus perjuangan bangsa di masa-masa mendatang.¹

Di sisi lain dengan pesatnya ilmunya pengetahuan dan teknologi, komunikasi dan informasi telah ikut membantu peningkatan peredaran narkoba yang semakin luas dan berdimensi Internasional. Peningkatan peredaran gelap narkoba tidaklah terlepas dari adanya keuntungan yang sangat besar. Jika kita

¹Alda, *Menanggulangi Bahaya Narkoba*, Jakarta, Media Pressindo, 1985. hlm 8.

membayangkan betapa menariknya Indonesia yang sistem dan penegakan hukum yang sangat lemah dengan tingkat korupsi yang luar biasa untuk di jadikan lintasan utama perdagangan global narkoba. Penduduk Indonesia yang lebih dari 200 juta jiwa adalah merupakan sasaran yang tepat. Kondisi ini harus di sadari betul oleh semua pihak terutama pemerintah untuk terus-menerus mengevaluasi diri terhadap langkah-langkah dalam menjaga anak-anak bangsa dari bahaya narkoba. Anak yang menyalahgunakan narkoba berarti anak tersebut telah melakukan perbuatan yang menyimpang dan kepada anak yang melanggar tersebut akan dilihat terlebih dahulu dapat di kenai sanksi pidana ataukah berupa tindakan.

Anak adalah bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak memperoleh hak untuk mendapatkan perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar, menerima pendidikan dan memperoleh perlindungan baik atas segala bentuk penyalahgunaan, kekejaman, penindasan, maupun segala bentuk perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi.²

Jika ditelaah lebih dalam generasi muda mengacu pada anak, dimana seluruh elemen peraturan perundangan-undangan memprioritaskan anak untuk dilindungi, baik dalam pidana maupun perdata. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

²Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1988. hlm 5.

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³ Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.⁴ Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta perlakuan tanpa adanya diskriminasi.

Sistem peradilan anak yang kini cenderung di dominasi pendekatan retributif dan restitutif kini mulai didorong untuk dikomplementasikan dengan pendekatan model restoratif. Keadilan restoratif merupakan suatu paradigma yang di gunakan sebagai alternatif, penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Memang tidak mudah memberikan definisi bagi pendekatan keadilan restoratif ini, mengingat banyaknya variasi model dan bentuk yang berkembang dalam penerapannya. Karenanya banyak terminologi yang digunakan untuk menggambarkan beragam aliran keadilan restoratif ini. Namun secara umum,

³Lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁴M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk DiHukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013. Hlm 8.

pendekatan keadilan restoratif diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerjasama dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana pada saat ini.

Pengertian *Restorative Justice* atau keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁵ Manfaat dari keadilan restoratif itu sendiri adalah mengandung partisipasi penuh dan konsensus, berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan, memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh, mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindak pidana kriminal, dan memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

Dibutuhkan suatu usaha sosialisasi dari pemerintah dan pejabat/pemangku kepentingan tentang keadilan restoratif kepada masyarakat luas, sebagai cara alternatif dalam penyelesaian masalah-masalah yang terkait hal-hal domestik, karena mekanisme ini lebih nyata mengedepankan hak-hak korbannya. Keadilan restoratif merupakan suatu mekanisme yang mutlak diperlukan, terlebih lagi, pada dasarnya mekanisme ini telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang kental dengan sistem norma dan nilai adat dari nenek moyang.

⁵Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah, adapun rumusan masalah tersebut adalah :

Bagaimanakah perlindungan hukum bagi Anak yang menyalahgunakan Narkotika dari perspektif Keadilan Restoratif?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang menyalahgunakan narkotika dari perspektif keadilan restoratif.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan dan penelitian ini memiliki 2 (dua) manfaat yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemikiran dalam bidang ilmu hukum pidana khususnya mengenai penyelesaian kasus dalam perkara anak yang menyalahgunakan narkotika.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rekomendasi terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1.5 Keaslian

Judul skripsi dan penelian ini hampir sama dengan milik mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara atas nama Hade Brata yang berjudul “*Restorative Justice* Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Pada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum” dimana skripsi tersebut mengkaji tentang penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum. Sedangkan pembeda dengan skripsi ini yaitu mengkaji tentang penerapan keadilan restoratif kepada anak yang menyalahgunakan narkoba. Jadi skripsi ini lebih terfokuskan kepada Anak yang menyalahgunakan narkoba, sedangkan skripsi yang ditulis oleh saudara Hade Brata lebih terfokuskan kepada Anak yang Berkonflik dengan hukum.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (*normative law research*) yaitu menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in*

concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.⁶

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode dalam penelitian skripsi ini menggunakan metode pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang di tangani.⁷

1.6.3 Tehnik Pengumpulan Data

1.6.3.1 Jenis Data

1. Bahan hukum primer yang terdiri atas ;
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang di gunakan dalam penulisan ini adalah penjelasan artikel hukum, buku-buku, tesis, termasuk skripsi dan jurnal-jurnal hukum. Bahan hukum sekunder ini di gunakan untuk melengkapi bahan hukum primer.

1.6.4 Metode Analisa Data

Dalam menganalisis bahan hukum, metode yang di gunakan adalah metode deduktif. Metode deduktif adalah cara berfikir dari hal-hal yang umum

⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, P.T. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

⁷Peter mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.94

untuk mengambil kesimpulan terhadap hal-hal khusus, dan dapat dipergunakan sebagai dasar persoalan untuk membahas permasalahan yang terjadi.⁸

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam penulisan dan penelitian ini ada 4 (empat) Bab, yang berisi:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini di uraikan mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang pengertian-pengertian definisi terkait pengkajian yang diambil dari literatur dan perundang-undangan.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan daripada skripsi ini yaitu penerapan restoratif justice bagi anak yang menyalahgunakan narkoba.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pembahasan, saran untuk isu hukum yang dikaji dalam skripsi ini.

⁸Bambang Dwiloka, *Teknik Menulis Karya Ilmiah*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005, hlm. 24